ANALISIS LANGGENGNYA ISU DISKRIMINASI RAS TERHADAP ASIAN AMERICAN DI ERA TRUMP MENGGUNAKAN KONSEP CRITICAL RACE THEORY (CRT)

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional

Oleh:

FIRA RESQY NOVITASARI

4518023061

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini:

Judul	:	Analisis Langgengnya Isu Diskriminasi Ras terhadap Asian American di Era Trump Menggunakan Konsep *Critical Race Theory* (CRT)
Nama Mahasiswa	:	Fira Resqy Novitasari
Nomor Stambuk	:	4518023061
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan	:	Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 19 Agustus 2022

Menyetujui;

Pembimbing I	Pembimbing II
Beche Bt Mamma S.IP., M.A	**Rosnani S.IP., M.A**
NIDN. 0906128203	**NIDN. 0930018001**

Mengetahui,

Dekan FISIP Universitas Bosowa Makassar	Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Dr. A. Burchanuddin, S.Sos.,M.Si	**Muh. Asy'ari Mukrim S.IP., M.A**
NIDN. 0905107005	**NIDN. 0908088806**

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Dengan Judul Skripsi **Analisis Langgengnya Isu Diskriminasi Ras terhadap Asian American di Era Trump Menggunakan Konsep *Critical Race Theory* (CRT)**

Nama : **Fira Resqy Novitasari**
Nomor Stambuk : **4518023061**
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Sosiologi

Pengawas Umum:

Dr. A.Burchanuddin, S.Sos,M.Si

Panitia Ujian:

Beche Bt Mamma S.IP., M.A	**Rosnani S.IP., M.A**
Ketua	Sekretaris

Tim Penguji:

1. Zulkhair Burhan S.IP., M.A (.....)
2. Muh. Asy'ari Mukrim S.IP., M.A (.....)
3. Beche Bt Mamma S.IP., M.A (.....)
4. Rosnani S.IP., M.A (.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillahi robbil alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga masih mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Langgengnya Isu Diskriminasi Ras terhadap Asian American di Era Trump Menggunakan Konsep Crtitical Race Theory (CRT)". Shalawat serta salam tidak lupa pula dikirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Andi Faisal Nurdin Karumpa dan Ibu Nadirah Pawakkari yang tidak henti-hentinya mengirimkan doa dan dukungan kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara-saudara penulis yaitu, Pipi, Ikki, dan Abing telah memberikan semangat kepada penulis

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Mereka yang membantu memberikan dukungan moril dan materil, yaitu kepada:

1. Ibu Beche Bt. Mamma S.IP., MA., dan Ibu Rosnani S.IP., MA., Selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas

saran dan masukan selama bimbingan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih juga atas kesediaan waktu yang diberikan untuk berkonsultasi selama pengerjaan skripsi ini.

2. Semua Bapak dan Ibu Dosen HI, Bapak Arief Wicaksono, S.IP., MA., Bapak Zulkhair Burhan, S.IP., MA., Bapak Asy'ari Mukrim, S.IP., MA., Ibu Beche BT Mamma, S.IP., MA., Ibu Finahliyah Hasan, S.IP., MA., Ibu Ayu Kartika dan Maam Dina. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuannya yang sangat bermanfaat selama ini.
3. Staff TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu Pak Budi dan Ibu Mega yang sangat membantu proses administrasi penulis.
4. Agangsku yang telah berjuang bersama-sama dalam proses penyusunan hingga menyelesaikan skripsi ini yaitu, Irma dan Afny dan juga Isra yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan doa kepada penulis. Terima kasih atas segala waktu, tempat, doa serta dukungan yang diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Sahabat-sahabat dan FAMS tersayang yaitu, Norman, Ninis, Nova, Novi, Devi, Lia, Juni, Hesti dan sahabat-sahabat lain Anir, Unnung, Tiwi, Aput, Khilda, dan Acci you guys know how thankful I am to have such an amazing friends and family like you. Terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Teman-teman HI AB 2018 dan sahabat-sahabat di perkuliahan Jeje, Ranty, Irma, Isra, Afny, Ain, Fani, Mianda.Terima kasih telah berbagi

cerita dan memory sejak awal kuliah. Terima kasih juga atas doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyusun skripsi.

7. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada diri sendiri. Terima kasih karena bisa bertahan dan tidak menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segalanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan hingga pembahasannya. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas masukan dan saran yang membangun bagi penulis kedepannya. Terima kasih.

Penulis

Fira Resqy Novitasari

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana isu rasisme di Amerika terus dilanggengkan khususnya di era Trump. Bentuk Rasisme kemudian terdapat dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Trump bersifat nasionalisme dan ingin mengembalikan kekuasaan yang dimiliki oleh kulit putih. Kebijakan Trump ini kemudian banyak merugikan kelompok minoritas yang ada di Amerika serta mengembalikan White Supremacy yang telah menjadi suatu hal yang normal dalam lingkungan sosial di Amerika. Penelitian ini menggunakan konsep *Critical Race Theory* (CRT) untuk menganalisa adanya fenomena ini. Dengan indikator yang digunakan untuk membantu yaitu *White Dominated, Interest Covergence* (Kesamaan kepentingan), serta *Voice of Colors.* Penelitian ini menemukan bahwa adanya dominasi kulit putih yang dianggap normal di Amerika menjadi salah satu alasan isu rasisme ini masih ada. Selain itu, *interest covergence* menjelaskan bahwa kesetaraan ras hanya akan terpenuhi apabila terdapat kepentingan kulit putih dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Telaah pustaka.

Kata Kunci: *Rasisme, Trump, Critical Race Theory, White Dominated, Interest Covergence, Voice of Colors*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……

HALAMAN PENGESAHAN…….

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR ISI..... ix

BAB I: PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....8

D. Kerangka Konseptual 9

E. Metode Penelitian.....11

F. Rancangan Sistematika Pembahasan.....12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 14

Critical Race Theory (CRT) 14

BAB III: GAMBARAN UMUM 20

A. Kondisi Masyarakat Keturunan Asia Amerika di Amerika 20

B. Amerika di Era Presiden Trump.....24

BAB IV: PEMBAHASAN 30

A. White Dominated (Dominasi Kulit Putih) 31

B. *Interest Covergence* (Kesamaan Kepentingan).....39

C. Voice of Color.....41

BAB V: PENUTUP 45

A. Kesimpulan.....45

B. Saran.....46

DAFTAR PUSTAKA 50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum tahun 1500-an istilah “ras” jarang digunakan. Dulunya hanya digunakan untuk mengidentifikasi sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain. Penggunaan istilah ras di jaman sekarang adalah untuk mengidentifikasi kelompok orang berdasarkan ciri fisik, penampilan, dan karakteristik. Selama beberapa abad, muncul pandangan bahwa masyarakat kulit putih pada dasarnya lebih pintar, lebih mampu, dan lebih manusiawi daripada kelompok masyarakat yang bukan kulit putih. Hal ini dijadikan suatu pembenaran dengan adanya kolonialisasi Eropa dan perbudakan orang Afrika. Koloni Eropa menggunakan istilah “kulit putih” untuk mengidentifikasi orang-orang yang berpenampilan seperti mereka. Hal ini kemudian menjadikan istilah ras dan perbudakan menjadi suatu hal yang melekat pada koloni Amerika di pertengahan abad 16 (Annette Reed, 2020).

Sejak Pengesahan Undang-Undang “*Immigration and Naturalization Act*” pada 1965 tingkat imigrasi penduduk keturunan Asia ke Amerika meningkat dengan pesat (Elizabeth M Grieco, 2012). Secara sejarah, *Anti-Asians Racism* meningkat pada masa-masa runtuhnya perekonomian, perang, dan wabah penyakit. Di pertengahan abad ke-20 munculnya sentimen *anti-Chinese* yang disebabkan tingkat pengangguran yang tinggi dan kompetisi pekerja dengan

pekerja Cina. Selain itu, mereka juga dianggap membawa berbagai macam penyakit menular ke Amerika (Paul Weiss, 2021).

Sebagai bagian dari kelompok minoritas yang ada di Amerika, Asian American sudah menjadi target atas tindakan rasisme. Asian American telah mengalami berbagai macam tindakan rasisme selama hidup mereka di Amerika. Asian American mudah menjadi target atas kekerasan berdasarkan ras, perusakan properti, kekerasan fisik dan verbal, pencurian, pemerkosaan, hingga pembunuhan (Jared Wadley, 2021). Tindakan rasisme ini bukanlah hal yang baru, rasisme sudah ada sejak dulu dan bertumpang tindih dengan kasus lainnya seperti xenophobia, serta bentuk lain dari rasisme yang sudah ada. Semua ini berasal dari satu akar yang sama yaitu adanya sistem yang berdasar dengan *White Supremacy*[1] (Briana Starks, 2021). Beberapa tahun belakangan ini, kasus tindakan rasisme terhadap Asia Amerika meningkat kembali. Pandemi global merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab meningkatnya isu ini. Faktor lain yang menjadi salah satu pemicu sehingga isu ini meningkat adalah terjadinya penembakan massal diawal tahun 2021 di tiga tempat spa berbeda di Atlanta yang korbannya 8 orang dan 6 di antaranya adalah keturunan Asian American.

Menurut data yang dirilis oleh forum Stop AAPI Hate sebuah organisasi yang aktif dalam mencatat kasus ini tercatat hampir 3.800 kasus yang dilaporkan. 3.292 kasus pada tahun 2020 dan tambahan kasus sebanyak 503 pada tahun 2021. Tercatat bahwa jumlah kejahatan rasial pada tahun 2020 meningkat menjadi 150%

[1] White supremacy merupakan suatu sistem dimana *whites* atau masyarakat kulit putih lebih diuntungkan atau mendapatkan privilege dibandingkan *non-whites*

dari tahun 2019. Beberapa diantaranya merupakan kekerasan verbal dan fisik, *shunning* (Asian American yang sengaja dijauhi), hinaan, perusakan property dan lain-lain. Kekerasan Verbal 68,1% dan Shunning 20% merupakan dua bentuk rasisme yang paling banyak dilaporkan. (Russel Jeung, 2020). Rasisme terhadap keturunan Asian American ini tidak hanya terjadi di Amerika saja. Di beberapa wilayah, terjadi banyak protes yang menyuarakan ketidakadilan atau diskriminasi yang dialami oleh keturunan Asia Amerika. Kanada mendapatkan peningkatan laporan terkait kasus ini. Selain itu, menurut laporan dari Human Right Watch sejumlah kasus yang serupa juga meningkat di berbagai wilayah di Italia, Rusia, dan Brazil. Selandia Baru melakukan suatu penelitian oleh Komisi Hak Asasi Manusia di Selandia Baru yang hasilnya 54% responden Tiongkok mengalami berbagai tindakan rasisme sejak awal pandemi global. (Suyin Hayness, 2020). Hal ini menjadikan isu rasisme terhadap keturunan Asia Amerika merupakan salah satu isu global yang perlu untuk segera ditangani.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi adanya isu diskriminasi atas di Amerika. Salah satunya dengan melalui Instrumen Internasional. Suatu Instrumen Internasional dimana banyak Negara yang meratifikasi dapat menjadi suatu jalan. Dengan meminta suatu Negara langsung untuk bertanggung jawab mengatasi adanya isu ini lebih penting daripada menghukum pelaku individu. Negara dapat menangani langsung sistemik dan institusional dari adanya isu diskriminasi dan kekerasan berdasarkan ras di negaranya masing-masing. (Alyssa Yamamoto, 2022).

International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) merupakan salah satu perjanjian internasional dibawah naungan PBB yang diberlakukan sebagai salah satu usaha internasional dalam memperjuangkan isu rasisme. Majelis umum PBB telah membuat ICERD pada tahun 1965 dan mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 1969. Terdapat kurang lebih 173 Negara yang meratifikasi dengan tambahan 5 negara yang menandatangani tetapi belum meratifikasi. *The Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD) adalah sebuah badan yang dibuat untuk bertanggung jawab dan bergerak secara independen dalam memonitor implementasi ICERD oleh pihak-pihak negara. Hampir 93% negara anggota PBB telah menjadi bagian dari ICERD (Gay Mcdougall, 2021).

Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebuah negara apabila meratifikasi ICERD. Negara diwajibkan untuk mengutuk segala bentuk diskriminasi ras dan segala bentuk tindakan rasisme termasuk dalam peraturan undang-undang, kebijakan, pendidikan, proses pemberian hukuman dan lain-lain, serta membuat kebijakan khusus untuk mengatasi segala bentuk tindakan rasisme. Negara juga tidak boleh mendukung atau membela segala bentuk tindakan rasisme, negara harus segera meninjau dan menghapus hukum yang berlaku yang menciptakan atau membiarkan adanya tindakan rasisme. Selain itu, Negara juga diminta untuk mengutuk segala tindakan berupa pidato rasis atau propaganda yang merugikan satu kelompok. Dalam perjanjian ICERD, setiap negara juga diwajibkan untuk menyerahkan laporan rutin kepada CERD yang berisi bagaimana setiap negara dalam mengimplementasikan ICERD. Setelah satu tahun

menyetujui negara harus melapor kepada komite. Komite kemudian meninjau dan mengeluarkan rekomendasi mengenai laporan tersebut. (Maya K Watson, 2020).

Amerika Serikat menandatangani ICERD pada tahun 1966, akan tetapi belum sepenuhnya meratifikasi hingga hampir tiga dekade, baru pada 21 Oktober 1994 Amerika meratifikasi ICERD. Dalam proses ratifikasinya, Amerika banyak memasukkan syarat atau pernyataan-pernyataan dalam RUDs (*Reservations, Understandings, and Declarations*) yang membatasi bahkan membuat CERD hampir tidak memiliki efek apa-apa dalam memimplementasikan standar diskriminasi dalam ICERD. Amerika menyatakan dalam salah satu RUDs nya (*Reservations, Understandings, and Declarations*) bahwa perjanjian ICERD itu bersifat *non self-executing* (Hadar Harris, 2012). Selain itu, hingga pada era pemerintahan Donald Trump Amerika belum juga membuat kebijakan khusus untuk mengatasi tindakan rasisme yang berdasaran syarat ketentuan dalam pasal ICERD. Melihat bahwa pada era Presiden Donald Trump tingkat diskriminasi ras terhadap keturunan Asia Amerika sangat tinggi. Dari sini kemudian dapat dilihat bagaimana sebuah perjanjian internasional juga belum bisa mengatasi adanya isu diskriminasi ras di Amerika karena kurangnya implementasi yang dibuat berdasarkan perjanjian tersebut.

Pandemi Corona Virus Presiden Donald Trump dan Anggota Pemerintahannya yang pada saat itu masih menjabat beberapa kali melakukan *hate speech* atau pidato rasis yang ditujukan kepada satu kelompok. Dalam beberapa kesempatan Presiden Trump melalui akun media sosialnya beberapa kali mengeluarkan sebutan-sebutan kontroversi seperti Kung-flu, serta menyebut

Corona Virus sebagai China Virus (Seashia Vang, 2020). Secara tidak langsung, presiden Trump menyalahkan atau menuduh keturunan Asia Amerika sebagai penyebab adanya virus tersebut. Hal ini kemudian membuat pandangan masyarakat terhadap keturunan Asian American khususnya, menjadi berbeda. Dampaknya, Asian American mendapatkan berbagai macam tindakan rasisme.

Isu kebencian terhadap keturunan Asia Amerika meningkat secara drastis pada awal pandemi Covid-19, beberapa alasannya karena isu ini belum diatasi dengan baik. Salah satu cara untuk mengatasi adanya isu ini adalah dengan mengakui bahwa isu ini ada. Adanya pengakuan tersebut sangat penting untuk dilakukan untuk melihat langsung bagaimana pengalaman seseorang yang mengalami tindakan diskriminasi. Pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden, Amerika telah memulai langkah pertama dalam mengakui adanya isu ini. Dengan membuat *The Covid-19 Hate Crime Act.* Serta, menyatakan secara langsung bahwa Amerika mengutuk segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap keturunan Asia Amerika. Selain itu, kebijakan ini juga mempermudah dalam pembuatan laporan apabila terjadi suatu tindakan kebencian terhadap Asia Amerika (Grace Meng, 2021).

Pada era pemerintahan Presiden Donald Trump isu ini juga meningkat drastis. Menurut laporan Stop AAPI Hate, tercatat ada 9000 kasus yang dilaporkan pada tahun 2020. Presiden Donald Trump dan Pemerintahannya banyak mengeluarkan kebijakan yang tidak menguntungkan bagi penduduk selain kulit putih. Misalnya, mengurangi hak untuk memilih bagi *people of colors,* membatasi akses Pendidikan bagi masyarakat berdasarkan ras mereka, akses ke fasilitas kesehatan

dan lain-lain, serta munculnya kembali sebuah White Privilege yang didapatkan oleh kulit putih dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Presiden Trump. (Human Right Resources, 2020).

Upaya dalam mengatasi adanya isu ras di Amerika telah dilakukan salah satunya dengan implementasi ICERD. ICERD sendiri merupakan salah satu instrument internasional yang menawarkan beberapa standar-standar dasar dalam mengatasi isu rasisme yang dimana Amerika sendiri telah gagal dalam menjadikannya sebagai salah satu upaya dalam mengatasi isu rasisme ini. Penelitian ini dibuat karena penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa yang membuat isu rasisme khususnya terhadap keturunan Asian American masih ada di Amerika khususnya di era Donald Trump.

Penelitian ini mengacu pada jurnal "*Critical Race Theory*" yang digunakan penulis sebagai rujukan dalam meneliti faktor-faktor penyebab langgengnya rasisme di Amerika khususnya di era Trump. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Antonio D.L.G pada tahun 2016 dalam jurnal "*Critical Race Theory*" bahwa rasisme telah mengakar sangat dalam di berbagai bidang sosial, budaya, politik, serta sistem yang berjalan di Amerika. Critical Race Theory berusaha memahami bagaimana sejarah White Supremacy menjadi suatu hal yang normal dalam berbagai lingkup sosial di Amerika. Dimana kepentingan kulit putih lebih didahulukan daripada kepentingan kelompok lain.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

a. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada faktor-faktor apa yang menyebabkan langgengnya rasisme di Amerika khususnya terhadap keturunan Asia Amerika di Era Trump. Dengan tersebut agar penelitian ini lebih terarah.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan batasan masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah, **"Faktor-faktor apa yang menyebabkan rasisme terhadap keturunan Asian American masih ada di era Donald Trump?"**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan diskriminasi ras terhadap keturunan Asia Amerika masih ada di Era Presiden Trump.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan penelitian yaitu: Pertama, menjadi salah satu syarat bagi penulis agar mendapat gelar

Strata Satu (S1) dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bosowa. Kedua, penelitian ini diharap dapat menjadi sebuah masukan baru bagi Ilmu Hubungan Internasional dan para peneliti yang akan meneliti mengenai isu Rasisme terhadap Asian American di Amerika.

D. Kerangka Konseptual

Penulis menggunakan kerangka konseptual *Critical Race Theory (CRT)* sebagai landasan penelitian yang dapat membantu dalam menganalisa mengapa isu rasisme khususnya terhadap Asian American masih ada di Era Presiden Donald Trump.

a. Critical Race Theory (CRT)

Critical Race Theory menurut Richard Delgado dalam bukunya *Critical Race Theory an Introduction* pada tahun 2001 menjelaskan bahwa CRT dibuat untuk memahami adanya ketidaksetaraan ras yang telah lama ada dan mengakar dalam lingkungan sosial Amerika. Dalam pengaplikasiannya pertama kali, CRT digunakan para peneliti untuk memahami bagaimana suatu hukum beroperasi dalam menangani adanya ketidaksetaraan ras di Amerika. Hal ini disebabkan karena rasisme telah mengakar sangat dalam pada tatanan sosial sehingga dianggap menjadi suatu hal yang normal. *Critical Race Theory (*CRT) didasarkan pada beberapa prinsip dasar yaitu:

1. Dominasi Kulit Putih *(White-Dominated)* yang berarti rasisme di lingkungan sosial Barat merupakan salah satu bentuk dominasi oleh kelompok *Whites* kepada kelompok lain yaitu *non-whites*
2. Kesamaan kepentingan *(Interest Covergence)* yang berarti suatu kelompok mayoritas hanya akan mendukung kepentingan kelompok minoritas apabila kepentingannya sama.
3. *Voice of Colour* yang artinya kelompok orang-orang selain kulit putih juga berhak untuk menyuarakan pendapat mereka tentang adanya bentuk rasisme dan dampak yang dialami oleh mereka.

Dalam perkembangannya, CRT telah membuat berbagai macam teori termasuk membuat pengartian lain dari konsep *White Supremacy* dalam memahami adanya rasisme. Berdasarkan *Critical Race Theory* (CRT) *White Surpremacy* ada untuk menjelaskan bagaimana situasi di negara barat dimana kepentingan penduduk kulit putih (*Whites*) lebih didahulukan daripada kepentingan kelompok lain dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang telah ada sejak lama yang secara sadar atau tidak sadar telah dipertahankan oleh aktor-aktor individu (Sean Walton, 2019). Hal ini kemudian menjadi suatu hal yang normal dalam lingkungan sosial negara barat

Salah satu aspek penting dari Critical Race Theory (CRT) adalah penekanannya terhadap adanya rasisme di dunia nyata. Rasisme dilihat dari bagaimana hal tersebut memberikan dampak pada setiap identitas individu, serta pengalaman, *non-whites*. Dalam memahami rasisme pada tatanan sosial, hal ini bukan hanya sekedar tindakan rasis antara individu melainkan perlu dilihat pada

tingkatan tatanan hukum, sosial, ekonomi, dan sejarah. CRT juga beranggapan bahwa rasisme merupakan suatu konstruksi sosial. Definisi Ras merupakan hasil dari pemikiran atau hubungan antar satu sama lain. Suatu kelompok akan mengelompokkan suatu kelompok lain berdasarkan apa yang mereka lihat. CRT, kemudian berangkat dari satu prinsip yaitu *Intersectionality* yang berarti tidak ada satu orang pun yang terikat pada satu identitas. Misalnya, seorang keturunan Asian American bisa jadi juga seorang muslim (Antonia Garza, 2016).

E. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe eksplanatif. Yaitu tipe penelitian yang mencoba menjelaskan dan mencari penyebab terjadinya suatu fenomena yang kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

b. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber *data sekunder*. Yaitu, data diperoleh dari hasil studi pustaka atau studi dokumen, yang diperoleh melalui buku teks maupun *e-book*, jurnal, media massa dan situs resmi organisasi dan pemerintahan terkait dengan topik penelitian yang nantinya dapat menjadi sumber informasi bagi penulis dan pendukung penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data telaah pustaka (*library research*). Pengumpulan data diperoleh dengan cara menulusuri berbagai literatur *offline* (perpustakaan) maupun *online* (internet) seperti, buku teks, dokumen resmi, jurnal penelitian, artikel berita, website resmi, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana analisis data ditekankan pada data-data non matematis yang didapatkan dari telaah pustaka.

F. Rancangan Sistematika Pembahasan

a. BAB I: Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini, terdiri dari latar belakang masalah yang berisi kondisi masyarakat Asia Amerika di Amerika di era Presiden Donald Trump serta penjelasan singkat tentang *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (**ICERD**), rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual yaitu *Critical Race Theory* (**CRT**) untuk membantu analisa penulis, metode

penelitian dimana penelititan ini menggunakan teknik analisis data eksplanatif kualitatif dengan teknik pengumpulan data *library research.*

b. **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan membahas tentang konsep yang akan digunakan penulis yaitu, *Critical Race Theory (CRT).*

c. BAB III: Gambaran Umum

Dalam bab ini akan menjelaskan gambaran umum tentang rasisme masyarakat Asia Amerika di era Trump serta bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Trump pada saat menjabat sebagai presiden.

d. BAB IV: Pembahasan

Dalam bab ini akan berisi pembahasan dari topik yang diteliti oleh penulis yaitu analisis mengapa isu rasisme masih ada di Amerika khususnya di era Trump serta memaparkan hasil temuan menggunakan indikator konsep *Critical Race Theory* (CRT).

e. BAB V: Penutup

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil Analisa penulis di bab sebelumnya serta saran sebagai penutup dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Seiring dengan perkembangan ilmu hubungan internasional, para peneliti terdahulu telah lama mencoba untuk menyatukan pikirannya dalam membuat suatu pola pikir atau teori baru dalam memahami isu-isu internasional yang ada. Dalam perkembangannya telah banyak teori-teori hubungan internasional yang bermunculan dan digunakan untuk menganalisis suatu isu tertentu. Isu rasisme menjadi salah satu isu yang sering menjadi bahan analisis para peneliti. Berbagai teori telah digunakan untuk memahami lebih dalam bagaimana isu rasisme ini. *Critical Race Theory (CRT)* menjadi salah satu teori yang dibuat untuk memahami lebih dalam bagaimana isu rasisme ini khususnya yang terjadi di Amerika Serikat.

Critical Race Theory (CRT)

Critical Race Theory (CRT) merupakan suatu gerakan sosial serta landasan teori yang berusaha untuk memahami bagaimana fenomena White Supremacy terus dipertahankan dalam segala bidang sosial (hukum, budaya, politik dan lain-lain) khususnya di Amerika. CRT menjadi salah satu teori atau landasan yang digunakan banyak peneliti yang meneliti isu ras dan rasisme.

CRT mendefinisikan ras bukan sebuah bentuk biologis atau fiik dari satu kelompok melainkan merupakan salah satu konstruksi sosial yang digunakan untuk menindas *people of colors*. CRT beranggapan bahwa rasisme terdapat dalam segala bentuk hukum dan institusi di Amerika. Hal ini dikarenakan dalam

pengaplisiannya hukum tersebut menciptakan ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik antara kelompok kulit putih dan kelompok yang bukan kulit putih,

CRT menurut Richard Delgado dalam bukunya *Critical Race Theory an Introduction* pada tahun 2001 menjelaskan bahwa CRT dibuat untuk memahami adanya ketidaksetaraan ras yang telah lama ada dan mengakar dalam lingkungan sosial Amerika. *Critical Race Theory (CRT)* adalah sebuah Gerakan yang dibuat untuk memahami bagaimana sejarah *White supremacy* menjadi salah satu hal yang biasa dalam segala lingkup lingkungan sosial budaya, hukum, politik dan lain-lain di Amerika (Sean Walton, 2019). Pada dasarnya CRT mengangap bahwa ras dan rasisme selalu mengambil salah satu bagian besar dalam pembentukan hukum di Amerika. Dalam pengaplikasiaannya pertama kali, CRT digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu hukum beroperasi dalam menangani ketidaksetaraan ras.

Pada awal tahun 1980an para aktivis, peneliti hukum, dan lain-lain menyadari bahwa perkembangan hak penduduk sipil pada saat itu tidak mengalami banyak perkembangan melainkan mengalami kemunduran. Oleh karenanya, dibutuhkan pandangan, teori, atau strategi baru dalam melihat serta menghadapi adanya tindak rasisme. Beberapa peneliti mulai berkumpul dan menyatukan pikiran mereka untuk membuat beberapa teori-teori baru yang nantinya dapat digunakan untuk menganalisis isu rasisme. Derrick Bell, Alan Freeman, dan Richard Delgado merupakan beberapa peneliti yang mulai memperkenalkan Critical Race Theory (CRT) sebagai salah satu teori baru (Richard Delgado, 2001).

CRT berawal dari suatu Gerakan pendahulu yang disebut *Critical Legal Studies* (CLS) di Amerika pada akhir tahun 1970an. CLS sendiri merupakan Gerakan yang dibuat untuk menganalisis bagaimana sistem hukum dan institusi hukum menyediakan suatu hak istimewa bagi para orang kaya dan memiliki kuasa dibandingkan orang miskin dan terpinggirkan. CLS merupakan teori kritis yang berdasar dari Teori Marxist. Para peneliti CLS beranggapan bahwa sifat dasar hukum yang telah melekat di Amerika merupakan salah satu alasan hukum yang mempertahankan ketidaksetaraan masih ada. Para peneliti tidak menyadari adanya sifat dasar hukum yang melekat di Amerika sehingga hal ini menjadi suatu penghalang besar bagaimana suatu hukum seharusnya mengatasi adanya ketidaksetaraan sosial pada saat itu. Para peneliti teori kritis kemudian berpendapat bahwa CLS tidak lagi bisa digunakan untuk menganalisa bagaimana sistem hukum di Amerika yang menghasilkan rasisme terhadap beberapa kelompok (Antonio De La Garza, 2016). Tidak lama setelah itu, *Critical Race Theory* (CRT) kemudian dikembangkan setelah CLS. Gerakan CLS berfokus pada ketidaksetaraan berdasarkan kelas dan struktur ekonomi terhadap hak-hak penduduk, CRT lebih berfokus pada bagaimana isu ketidaksetaraan ras yang telah tertanam pada lingkungan sosial di Amerika

CRT sendiri membedakan dirinya sebagai suatu pendekatan yang awalnya berasal dari sebuah penelitian hukum yang bertujuan sebagai wadah dalam melihat perubahan sosial dan politik. Dalam penerapannya, CRT telah banyak diterapkan pada berbagai bidang salah satunya adalah bidang Pendidikan. Beberapa universitas di Amerika dan Inggris mulai menerapkan dan mengajarkan

prinsip-prinsip dari *Critical Race Theory* (CRT) dalam studi hukum. Selain itu, CRT telah berkembang menjadi salah satu acuan dalam mengkaji isu ras dan rasisme secara umum.

Critical Race Theory (CRT) pertama kali digunakan dalam sebuah workshop penelitian yang membahas bagaimana Gerakan sebelumnya yaitu CLS. Para peneliti CRT berusaha untuk membuat suatu dasar teori yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana sebuah hukum beroperasi di Amerika sehingga menghasilkan adanya ketidaksetaraan ras. Dalam perkembangannya CRT telah mengembangkan berbagai sarana teori serta membuat pengartian baru dari "*White Supremacy*" dalam menganalisa dan menghadapi rasisme. Berdasarkan *Critical Race Theory (CRT), White Supremacy* ada untuk menjelaskan bagaimana situasi di negara barat dimana kepentingan penduduk kulit putih (*Whites*) lebih didahulukan daripada kepentingan kelompok lain dalam bidang sosial, budaya, politik serta ekonomi yang telah ada sejak lama dan secara sadar atau tidak sadar telah dipertahankan oleh actor-aktor individu (Sean Walton, 2019). Hal ini kemudian dianggap suatu hal yang normal di lingkungan sosial Amerika.

Menurut France Lee Ansley (1997) dalam jurnalnya, CRT mendeskripsikan konsep White Supremacy yaitu:

> *"White Supremacy" I do not mean to allude only to the self-conscious racism of white supremacist hate groups. I refer instead to a political, economic, and cultural system in which whites overwhelmingly control power and material resources, conscious and unconscious ideas of white*

superiority and entitlement are widespread, and relations of white dominance and non-white subordination are daily re-enacted across a broad array of institutions and social settings". (France Lee Ansley, 1997)

Artinya, *White Supremacy* tidak hanya melihat bagaimana sebuah kelompok kulit putih yang memiliki kuasa melakukan tindakan rasisme. Melainkan, bahwa ideologi kelompok kulit putih yang berkuasa itu telah tertanam secara tidak sadar dan tersebar dalam berbagai bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Amerika. Selain itu, adanya dominasi kelompok kulit putih dan pembagian kelompok *non-white* itu telah diterapkan dalam berbagai kondisi sosial (Sean Walton, 2019).

Critical Race Theory (CRT) didasarkan pada beberapa prinsip dasar yaitu:

A. Dominasi Kulit Putih (*White-Dominated*) yang berarti rasisme di lingkungan sosial Barat merupakan salah satu bentuk dominasi oleh kelompok kulit putih kepada kelompok non-whites (Blacks, Latino, Americans, Asians)
B. Kesamaan kepentingan (*Interest Covergence*) yang berarti satu kelompok mayoritas hanya akan mendukung kepentingan kelompok minoritas apabila kepentingan mereka sama.
C. *Voice of Colour* yang artinya kelompok orang-orang selain kulit putih juga berhak untuk menyuarakan pendapat mereka tentang adanya bentuk rasisme dan dampak yang dialami oleh mereka.

Salah satu aspek penting dari Critical Race Theory (CRT) adalah penekanannya terhadap adanya rasisme di dunia nyata. Rasisme dilihat dari bagaimana hal tersebut memberikan dampak pada setiap individu, setiap pengalaman non-whites. Dalam memahami rasisme pada tatanan sosial, hal ini bukan hanya sekedar tindakan rasis antar individu melainkan perlu dilihat pada tingkatan tatanan sosial, ekonomi, hukum, sejarah.

CRT juga beranggapan bahwa rasisme merupakan suatu konstruksi sosial. Definisi Ras merupakan hasil dari pemikiran atau hubungan antar satu sama lain. Suatu kelompok akan membedakan kelompok lain berdasarkan apa yang mereka lihat. CRT, kemudian berangkat dari satu prinsip yaitu, *Intersectionality* yang berarti tidak ada satu orang pun yang terikat pada satu identitas. Misalnya, seorang keturunan Asian American disaat yang bersamaan juga seorang Muslim.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Masyarakat Keturunan Asia Amerika di Amerika

Pada pertengahan abad 1600-an, koloni Amerika pertama kali membawa dan menjadikan orang Africa untuk melakukan kerja paksa. Fenomena ini kemudian terus berlanjut hingga beberapa dekade. Hingga pada abad ke-18, generasi baru dari masyarakat Amerika berpendapat bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup dan bebas. Hal ini kemudian dimasukkan ke dalam Deklarasi Kemerdekaan bahwa Hak tentang kehidupan, kebebasan, serta berhak untuk bahagia merupakan suatu hak yang tidak dapat dicabut. Adanya ide tentang kebebasan dan kesetaraan menjadi awal mula munculnya masalah baru dalam Amerika. Dengan Inggris yang pada saat itu telah menghapus adanya perbudakan, kelompok orang Afrika kemudian berusaha untuk memperjuangkan hak mereka. Para petinggi politik dan ilmuwan kemudian mengusulkan beberapa pendapat untuk membedakan kelompok kulit putih dan bukan kulit putih. Beberapa tambahan pendapat lain juga yang menempatkan kulit putih di atas dan bukan kulit putih di bawah. Pada awal abad ke-19 menjadi kulit putih artinya mendapatkan suatu hak istimewa misalnya memiliki hak yang jelas dalam lingkungan sosial. Sedangkan, yang bukan kulit putih berarti hak, kebebasan, dan property mereka itu tidak jelas (John Lewis, 2019). Hal ini kemudian menjadi awal dari adanya sistem rasisme di Amerika.

Rasisme diajukan kepada suatu kelompok ras yang cenderung memiliki kekuatan sosial lebih kecil (*Blacks, Latino, Native Americans, Asians*) oleh suatu kelompok ras yang memilik kekuatan sosial yang lebih besar atau kelompok ras kulit putih (Christopher Liam, 2004).

Sebagai bagian dari salah satu kelompok minoritas di Amerika, *Asian Americans* sudah menjadi target atas tindakan rasisme. *Asian Americans* sudah mengalami berbagai macam tindakan rasisme selama mereka hidup di Amerika.

Diskriminasi terhadap *Asian Americans* dimulai tepat pada saat mereka masuk ke Amerika pada pertengahan abad ke-18. Para Imigran China tiba di Amerika dan mulai untuk bekerja dengan upah minimum. Sektor pertambangan, pertanian, tekstil, serta menjadi buruh dalam pembangunan jalur kereta api antar negara ini menjadi berbagai pekerjaan yang dilakukan pada saat itu. Rata-rata upah dari pekerjaan tersebut sangat minimum, akan tetapi para imigran China tetap mengambilnya karena adanya tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi. Hingga kemudian banyaknya imigran yang datang ke Amerika membuat munculnya rasa kebencian terhadap mereka.

Para pekerja Amerika melihat para pekerja China sebagai suatu ancaman bagi pekerjaan mereka dikarenakan pekerja China mau untuk bekerja dengan upah minimum. Adanya sentiment ini kemudian disebut sebagai "*Yellow peril*" yang artinya kurang bersih dan tidak cocok menjadi penduduk Amerika. Adanya wabah penyakit di Amerika kemudian membuat para imigran tersebut dianggap pembawa penyakit yang berbahaya bagi penduduk Amerika. Pada 1882

dikeluarkan sebuah kebijakan yaitu "*The Chinese Exclusion Act*" yang melarang masuknya imigran China di Amerika selama 10 tahun (Lily Zheng, 2021).

Setelah pemberlakuan kebijakan tersebut, Amerika kemudian mulai membuka dan menerima kembali adanya imigran dengan sebuah kebijakan The Immigration and Naturalization Act. Imigran dari berbagai negara di Asia seperti Vietnam, Korea, Jepang juga mulai datang ke Amerika. Bersamaan dengan ini kemudian muncul sebutan baru bagi imigran ini yaitu "*Model Minority*". Sebutan ini lebih ditujukan kepada imigran dari Jepang yang dianggap sebagai suatu model meskipun menjadi salah satu kelompok minoritas di Amerika tetapi bisa berhasil dalam berbagai bidang pekerjaan di Amerika. Adanya sebutan ini tidak terlalu menguntungkan bagi keturunan Asia di Amerika, sebaliknya mereka banyak mendapatkan tindakan rasisme karena dianggap sebagai ancaman bagi para pengangguran yang sangat meningkat pada masa itu. Sentiment Anti-Asian ini kemudian diperparah dengan adanya kejadian 9/11 (The Skimm News, 2022). Setelah kejadian tersebut para keturunan South Asian dan Middle Eastern American termasuk juga bagi Muslim dihadapkan dengan segala bentuk diskriminasi.

Dengan sejarah diskriminasi yang cukup panjang, beberapa tahun belakangan ini, tindakan rasisme terhadap Asian American meningkat kembali. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu alasan terbesar sehingga kasus rasisme terhadap Asian American di Amerika meningkat sangat pesat. Selain itu, terjadinya penembakan massal di Atlanta tepatnya di tiga tempat Spa berbeda dimana korbannya 8 orang dan 6 diantaranya Wanita keturunan Asian American.

Hal ini kemudian menjadi pemicu tindakan rasisme terhadap Asian American meningkat. Menurut data yang dirilis oleh Stop Asian American Pacific Islander (AAPI) Hate terdapat kurang lebih 10.000 kasus pada Maret 2020-September 2021. Beberapa diantaranya merupakan kekerasan verbal, fisik, *shunning* (sengaja dijauhi), hinaan, perusakan property dan lainnya (Stop AAPI Hate, 2021). Sejak adanya peristiwa tersebut, komunitas keturunan Asia Amerika mengaku bahwa mereka takut untuk keluar ke tempat umum. Beberapa kasus yang dilaporkan terjadi di tempat umum. Salah satunya kasusnya, mereka diludahi, batuk yang diarahkan kepada mereka, serta berbagai tindak kekerasan verbal dan fisik juga terjadi. Selain itu, mereka mengaku bahwa beberapa layanan sosial dan lingkungan tempat kerja juga melakukan tindakan diskriminasi terhadap keturunan Asia Amerika. Bentuk diskriminasi secara online juga menjadi salah satu kasus yang banyak dilaporkan. Para pengguna sosial media banyak mengeluarkan sebutan-sebutan rasis yang ditujukan kepada keturunan Asia Amerika seperti "Chinese-virus, Snake" dan lain-lain.

Presiden Donald Trump yang pada saat itu masih menjabat beberapa kali menyebut virus corona sebagai *Chinese Virus* di salah satu platform media sosialnya yaitu Twitter. Tercatat setelah adanya pernyataan tersebut, terdapat 700.000 sebutan dengan tagar "*Chinese Virus*" yang di upload di media sosial. Presiden Donald Trump dan para anggota pemerintahannya yang pada saat itu masih menjabat juga beberapa kali menyebut Virus Corona dengan sebutan sebagai *Chinese Virus, Kung-Flu, Wuhan Virus* di berbagai kesempatan pidatonya. Dengan sebutan-sebutan Trump ini dianggap memperparah isu

diskriminasi terhadap Asian American yang sedang meningkat sangat tinggi karena adanya pandemi. Menurut sebuah polling yang diadakan oleh sebuah forum bernama Morning Consult, ditemukan bahwa terdapat 71% dari penduduk dewasa keturunan Asia Amerika menyalahkan Presiden Trump sebagai salah satu alasan terbesar adanya tindakan diskriminasi terhadap komunitas Asia Amerika. Beberapa diantara kelompok etnis yang mengisi survey tersebut adalah 66% Keturunan China, 63 dan 59% lainnya adalah keturunan Jepang dan Korea (Natalie Colarossi, 2021).

Pada bulan Mei 2021 Presiden Biden telah menandatangani sebuah kebijakan yang ditujukan terhadap peningkatan kasus kekerasan yang ditujukan kepada Asian Americans sejak adanya pandemic Covid-19. *The Covid-19 Hate Crimes Act* dibuat untuk mempermudah akses pelaporan kasus kekerasan yang dialami oleh Asian American pada tingkat lokal dan negara. Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan kepada *Department of Justice* untuk menunjuk satu orang agar mempercepat peninjauan tentang kejahatan rasial terhadap Asian Americans sejak adanya pandemic. Pemerintah lokal dan negara juga diberikan wewenang untuk membuat sebuah program yang bertujuan untuk mengurangi, mencegah serta menanggapi adanya kejahatan rasial (Harris County Library, 2021).

B. Amerika di Era Presiden Trump

Sebelum mencalonkan sebagai presiden Amerika, Trump dulunya merupakan seorang agen real estate dan seorang selebriti. Pada 2013, kebanyakan orang mengenal Trump yang beranggapan bahwa *people of colors* (Blacks, Latino,

Hispanic, Asian, dan lainnya) merupakan sebuah ancaman bagi kelompok kulit putih. Hingga akhirnya pemilihan presiden tahun 2016 dimulai dan Trump mencalonkan dirinya sebagai presiden Amerika. Meskipun Trump tidak memiliki latar belakang politik, hukum, dan hubungan internasional, Akan tetapi Trump memiliki uang yang cukup untuk membiayai kampanyenya sendiri dan dengan ketenaran yang dimiliki karena menjadi seorang selebriti. Dengan adanya ini, Trump merasa percaya diri untuk maju mencalonkan sebagai presiden Amerika. Seperti pada pemilihan umum sebelumnya, para pemilih akan memilih pemimpin yang menjanjikan kebijakan yang melindungi dan menguntungkan bagi mereka. Pada saat itu, kelompok kulit putih merasa bahwa mereka merasa terancam kehilangan kekuasaan pada berbagai bidang sosial. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah imigran yang datang ke Amerika. Munculnya sentiment Anti-Immigrant ini biasanya disebabkan karena kurangnya lapangan kerja, meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi, dan lain sebagainya. Penduduk lokal pada saat itu juga merasa terancam dengan munculnya gerakan emansipasi dari berbagai kelompok minoritas di Amerika yang memperjuangkan hak mereka.

Trump kemudian melihat dan menyadari adanya anggapan tersebut dan mulai menjalankan kampanyenya dengan slogan "Make America Great Again". Trump memulai dengan mengatakan dalam sebuah wawancara dengan salah satu forum berita "*I felt that jobs were hurting, I looked at many types of illness our country had, and wether it's at the border, wether it's at security, wether it's law an order or lack of law and order. The of course, you get to trade, and I sait to myself, 'What would be good?' I was sitting at my desk, where I am right now, and I said*

Make America Great Again" (Trump, 2015). Visi Trump akan mengembalikan kekuasaan yang dimiliki kulit putih seperti sebelum Amerika menjadi negara multikultural. Selain itu, Trump beranggapan bahwa "*We used to have victories, but not anymore. We will make America great again"* (Trump, 2015). Hal ini membuat para penduduk kulit putih yang sebelumnya beranggapan yang sama kebanyakan menjadi pendukung Trump. Mereka ingin melindungi dan mengembalikan penduduk asli Amerika dimana dalam hal ini merupakan kulit putih. Trump juga mendapatkan banyak pendukung melalui akun Twitternya. Hingga akhirnya, Trump menang dalam pemilihan umum melawan kandidat lain Hillary Clinton pada Selasa, 8 November 2016.

Trump membuat perubahan arah dalam kebijakan serta pemerintahannya. Trump menjabat sebagai presiden pada 20 Januari 2016 dan berakhir pada 20 Januari 2021. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yaitu, Presiden Barrack Obama yang berusaha untuk mempersatukan semua kelompok yang di Amerika, Trump menjalankan pemerintahannya dengan prinsip nasionalisme, yang menempatkan kulit putih sebagai penduduk asli itu pertama daripada kelompok lain. Hal ini termasuk dalam pemilihan Cabinet pemerintahannya yang di dominasi dengan kulit putih, salah satu di antaranya Trump memilih aktor kulit putih untuk menempati beberapa posisi tertinggi kabinetnya (Gregory Krieg, 2017). Dalam kebijakan internasionalnya, Trump mendesak untuk mengembalikan nilai-nilai negara Barat dengan mendukung peradaban orang Barat dalam hal ini kulit putih.

Selain itu, Trump juga berjanji untuk melindungi kelompok-kelompok sosial khususnya para pemeluk agama kristen. Hal ini melihat adanya anggapan bahwa kelompok Kristen lebih rentan mengalami tindakan diskriminasi dibandingkan dengan Muslim. Menjadi seorang laki-laki berkulit putih dan memeluk agama kristen mengaku lebih rentan untuk mengalami kekerasan. Oleh karenanya, Trump berjanji bahwa pada masa pemerintahannya kelompok Kristen tersebut akan dilindungi, serta dibela dari segala bentuk tindakan rasisme (Trump, 2016). Adanya retorika Trump ini kemudian para pendukung Nasionalis kulit putih dan Kelompok kristen di Amerika ini memiliki sebuah harapan untuk mengembalikan kekuasaan mereka. Kelompok pendukung White Supremacy dan Ku Klux Klan ini kemudian mendukung Trump dalam segala kebijakan yang akan dibuat kedepannya.

Trump menjalankan kebijakan pemerintahannya yang bersifat nasionalisme sebagai landasan arah kebijakannya. Kebijakan yang mengedepankan kulit putih dari kelompok lain. Beberapa diantara hal yang dilakukan Trump sesaat setelah menjabat sebagai presiden Amerika adalah mengganti sebuah lukisan patung Liberty dari Oval Office. Adanya lukisan patung Liberty tersebut menandakan Amerika sebagai negara yang beragam. Trump menggantikan lukisan tersebut dengan sebuah lukisan seseorang yang dulunya menjadi sebuah simbol penghapusan kelompok-kelompok etnis. Selain itu, Trump juga membuat dua kebijakan untuk mengatasi keamanan negara. Kebijakan pertama merupakan pembangunan sebuah pembatas di sepanjang perbatasan dengan Meksiko. Pembatas tersebut dibuat untuk membatasi setiap individu yang masuk ke

Amerika tanpa adanya izin yang sah. Kebijakan lainnya adalah sebuah kebijakan yang akan mendeportasi langsung seorang individu yang dianggap mengancam keamanan negara.

Trump juga mengeluarkan kebijakan yang membatasi Muslim untuk masuk ke Amerika. Kebijakan ini disebut sebagai Muslim Ban yang membatasi para pengungsi untuk masuk ke Amerika selama 120 hari dari masa pemberlakuan dan menolak kunjungan orang yang berasal Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman selama 90 hari. Trump mengatakan dalam sebuah kesempatan bahwa "*We need to be smart, vigilant, and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! We need the Travel Ban from certain Dangerous Countries"* (Trump, 2017). Kebijakan ini dibuat karena adanya anggapan bahwa semua Muslim merupakan bagian dari gerakan terorisme yang ada di Amerika. Setelah pemberlakuan pertama kebijakan ini, terjadi serangan Terorisme di London yang membuat Trump memperpanjang pemberlakuan kebijakan tersebut di Amerika.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump berasal dari sebuah anggapan bahwa adanya imigrasi yang meningkat dapat mengancam keberadaan kulit putih di Amerika. Meningkatnya jumlah imigrasi ke Amerika dapat merusak dan bahkan menghilangkan budaya kulit putih yang ada di Amerika. Kebijakan Trump ini lebih mengarah pada sebuah konsep peradaban kulit putih. Adanya imigran dari berbagai negara serta ancaman teroris dari negara-negara Islam membuat budaya dan keberadaan kulit putih di Amerika terancam. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Trump kemudian mendapatkan dukungan dari

kelompok kulit putih yang ada di Amerika. Kebijakan Trump dianggap mengembalikan dan mempertahankan adanya kekuasaan yang dimiliki kulit putih. Kebijakan Trump ini kemudian bersifat *Color-blind Administration*. Dimana kebijakan tersebut lebih mementingkan kepentingan kulit putih daripada kelompok lain.

BAB IV

PEMBAHASAN

Rasisme di Amerika bukanlah suatu hal yang baru. Kelompok minoritas mengaku mengalami berbagai tindakan rasisme selama hidup mereka di Amerika. Keturunan Asian American merupakan salah satu dari banyaknya kelompok minoritas yang ada di Amerika telah mengalami diskriminasi ras. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasan sehingga isu diskriminasi ras terhadap kelompok Asian American meningkat kembali. Selain itu, Presiden Trump yang pada saat itu masih menjabat dalam berbagai kesempatan mengeluarkan sebutan-sebutan rasis yang ditujukan kepada Asian American seperti China-Virus, Kung-Flu, dan lain-lain.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi adanya isu diskriminasi ras di Amerika salah satunya melalui sebuah Instrumen internasional *International Convention* on the Elimination of All forms of Racial *Discrimination* (ICERD) merupakan konvensi yang berdasar pada standar internasional untuk mengatasi adanya diskriminasi ras. Amerika sendiri telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian ini pada 1994. Akan tetapi, dalam penerapannya Amerika dianggap gagal dalam menjalankan kewajiban yang telah disepakati dengan CERD. Salah satu alasannya karena hingga masa pemerintahan Presiden Trump, Amerika belum membuat kebijakan khusus berdasar ICERD untuk mengatasi adanya diskriminasi ras.

Oleh karenanya, setelah melakukan analisis data pada bab sebelumnya, bab ini membahas tentang faktor-faktor apa yang membuat diskriminasi ras khususnya terhadap keturunan Asian American masih ada di era presiden Trump. Dengan menggunakan indikator dari konsep *Critical Race Theory* (CRT) oleh Richard Delgado sebagai acuan penulis dalam menganalisis topik ini. Konsep CRT berusaha untuk menjelaskan bagaimana kelompok kulit putih memberikan pengaruh dalam berbagai lingkungan sosial di Amerika serta bagaimana White Supremacy kemudian menjadi satu budaya yang dianggap normal di Amerika. Adapun indikator-indikator tersebut adalah *White-Dominated*, *Interest Covergence*, serta *Voice of Colour*.

A. White Dominated (Dominasi Kulit Putih)

Setiap lingkungan sosial terdapat dua kelas yang membedakan. Mereka yang memiliki control akan sesuatu dan mereka yang dikontrol. Kekuasaan memberikan kemampuan bagi actor negara untuk memenuhi kepentingan negaranya. Setiap actor negara yang menjabat memiliki cara yang berbeda dalam memenuhi kepentingan negaranya. Kebanyakan actor politik di Amerika dengan kekuasaan yang dimiliki membuat kebijakan yang mengarah pada konsep "*exceptionalism*" (Liane Schalatek, 2019). Konsep tersebut beranggapan bahwa Amerika itu unik atau berbeda dan lebih baik dari negara-negara lain. Konsep tersebut kemudian berubah seiring waktu menjadi anggapan bahwa Amerika berada di atas atau menjadi suatu pengecualian terhadap hukum. Berangkat dari anggapan tersebut, Amerika jarang bahkan tidak ingin terikat pada suatu standar internasional yang ada.

Amerika merupakan negara multikultur yang menjadi salah satu tujuan migrasi beberapa orang di dunia. Hal ini membuat 40% dari penduduk asli Amerika merupakan bukan kulit putih atau *Non-whites* (*Blacks, Hispanic*, *Latino, Asian* dan lainnya). Menurut data yang dirilis oleh forum berita The Avenue, kelompok kulit putih akan menjadi minoritas di Amerika pada tahun 2045 (William Frey, 2018). Adanya anggapan dari beberapa kelompok kulit putih bahwa kelompok bukan kulit putih sudah mengambil alih beberapa bagian sosial di Amerika. Menurut Presiden Trump pada sebuah wawancara dengan salah satu forum berita berkata bahwa "*I felt that jobs were hurting, I looked at many types of illness our country had, and wether it's at the border, wether it's at security, wether it's law an order or lack of law and order. The of course, you get to trade, and I sait to myself, 'What would be good?' I was sitting at my desk, where I am right now, and I said Make America Great Again"* (Karen Tumulty, 2017).

Berangkat dari adanya isu ini, Trump mencalonkan sebagai Presiden dengan slogan "*Make America Great Again*" sebagai kampanye pencalonannya. Trump beranggapan bahwa sudah saatnya penduduk asli Amerika yaitu kulit putih mengambil alih kekuasaannya kembali seperti pada saat sebelum Amerika menjadi negara multikultur. Trump menjanjikan kekuasaan penuh bagi kulit putih dalam segala bidang sosial apabila nantinya terpilih menjadi Presiden. Beberapa penduduk kulit putih setuju dengan adanya visi Trump ini dan kemudian menjadi pendukungnya. Trump akhirnya

menang dalam pemilihan umum melawan Hillary Clinton pada Selasa 8 November 2016

Presiden Trump membuat perubahan arah dalam pemerintahannya. Presiden Trump menjabat sebagai presiden pada 20 Januari 2016 dan berakhir 20 Januari 2021. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yaitu Presiden Obama yang berusaha menyatukan setiap kelompok. Trump menjalankan pemerintahannya dengan prinsip nasionalisme yang menempatkan kelompok kulit putih pertama daripada kelompok non-whites. Hal ini termasuk dalam pemilihan Cabinet pemerintahan Presiden Trump yang di dominasi dengan kulit putih, salah satu diantaranya Trump memilih actor kulit putih untuk menempati beberapa posisi tertinggi di kabinetnya (Gregory Krieg, 2017). Hal ini kemudian memunculkan kembali *white privilege* yang telah lama ada di Amerika.

White privilege adalah sebuah keuntungan yang diberikan kepada kelompok ras yang menyerupai aktor yang memiliki kekuasaan yang dominan di dalam sebuah institusi (Francis Kendall, 2002). Dalam hal ini kelompok kulit putih. Salah satu dari keuntungan tersebut adalah diberikannya kesempatan yang lebih dibanding kelompok non-whites untuk mengakses kekuasaan atau sumber daya. Contoh sederhananya kulit putih lebih mudah mendapatkan akses pada fasilitas sosial dibandingkan kelompok non-whites.

Dengan menjabatnya Trump sebagai presiden yang ingin mengembalikan kekuasaan bagi kulit putih memberikan efek kembalinya *white supremacy*.

Hal ini ditandai dengan adanya demo besar-besaran oleh kelompok pendukung white supremacist di Virginia, Charlottesville. Hal ini disebabkan karena pemerintah pada saat itu setuju untuk menurunkan sebuah patung figur yang melambangkan adanya white supremacy di abad 20. Mereka menentang adanya tindakan tersebut dengan melakukan demo. Ratusan pendukung white supremacy dan Neo-Nazi berkumpul di jalanan. Demo ini kemudian berakhir rusuh antara protest dan anggota keamanan. Puncaknya pada saat salah satu dari mereka menabrak seorang anggota keamanan dengan mobil yang kemudian meninggal dan 19 anggota lainnya luka-luka. Trump yang pada saat itu sudah menjabat sebagai Presiden mengatasi adanya kericuhan ini dengan menghukum tindakan tersebut dengan alasan kebencian dan kekerasan tanpa menyebutkan nama pelaku (Jamelle Bouie, 2017).

White supremacy ini memicu adanya tindakan rasisme. Kelompok minoritas mengalami tindakan rasisme di berbagai sektor kehidupan diantaranya politik, ekonomi, penegakan hukum, pengadilan, dan beberapa hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai kesempatan kampanyenya Presiden Trump beberapa kali mengeluarkan sebutan-sebutan rasis atau pidato rasis yang ditujukan terhadap satu kelompok. Seperti pada saat pidatonya pada 2015 Trump memberikan sebutan rasis terhadap keturunan Meksiko yang migrasi ke Amerika "*When Mexican sends its people, they're not sending their best, they're bringing crimes, drugs, they're rapist, and some I assume are good people"* (Ella Lee, 2020). Baru-baru ini juga dengan meningkatnya kasus Covid-19 Trump menyebut virus corona

dengan “Virus Cina”, “Kung-flu” yang ditujukan kepada kelompok keturunan Asia Amerika. Sebutan-sebutan semacamnya juga ditujukan terhadap kelompok imigran yang ada di Amerika. Beberapa diantaranya, Trump pernah menyebut bahwa semua orang Haiti menderita AIDS, bahwa orang Nigeria “tidak akan pernah lagi kembali ke gubuk mereka setelah melihat Amerika”, berulang kali menghubungkan antara imigran Timur Tengah dan muslim dengan terorisme. Selain itu, Trump juga menganggap bahwa kebanyakan kasus terorisme yang terjadi di Amerika berasal dari luar Trump juga pernah menyebut imigran yang tidak terdaftar dengan sebutan hewan dan menyebut negara-negara seperti Haiti, El Salvador, dan Africa sebagai “sht hole country” karena imigran-imigran yang mereka kirim ke Amerika (Jayashri Srikantiah, 2019). Trump juga pernah di ban dari sebuah forum media sosial twitter karena cuitan-cuitannya terlalu bersifat rasis (Matthew Clair, 2019). Tindakan Presiden Trump ini memicu adanya perbuatan rasis terhadap kelompok.

Kebijakan luar negri Trump yang menggunakan prinsip America First dalam interaksi internasional juga mengambil perhatian masyarakat dunia. Hal ini disebabkan karena pada masa pemerintahannya Trump mengambil sebuah kebijakan dengan keluarnya Amerika dari berbagai perjanjian internasional salah satunya adalah *Paris Agreement on Climate Change.* Tindakan ini berdasarkan konsep “strong sovereignty” yang mengkritik perjanjian internasional (Oona Hathaway, 2020). Berangkat dari konsep tersebut Trump beranggapan bahwa perjanjian internasional memberikan kewenangan terlalu

besar kepada negara asing dan organisasi internasional yang nantinya mengambil alih kekuasaan yang tadinya milik institusi politik lokal. Trump melihat hal tersebut bisa menjadi ancaman terhadap kedaulatan Amerika.

Para peneliti telah memprediksi hal ini semenjak Trump menjabat sebagai presiden. Akan tetapi peneliti lebih khawatir bahwa kebijakan luar negeri Trump akan berdampak terhadap tradisi internasionalisme Amerika yang telah dibangun sejak dulu (Luis Da Vinha, 2018). Selain itu, peneliti juga merespon kebijakan Trump ini sebagai sebuah salah paham tentang bagaimana fungsi sebenarnya dari hukum internasional. Hukum internasional dibuat untuk melindungi dan mendukung kedaulatan sebuah negara. Sedangkan, perjanjian internasional bertujuan untuk menjadi wadah bagi negara-negara anggota dalam mencapai kepentingan masing-masing.

International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (ICERD) merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi adanya isu rasisme di Amerika ini. ICERD merupakan salah satu dari perjanjian internasional yang ditanda tangani Amerika pada 1966 kemudian diratifikasi pada 1994. Akan tetapi, setelah meratifikasi Amerika belum juga menjalankan berbagai kewajibannya terhadap ICERD. Tindakan Amerikan dalam meratifikasi ICERD dinilai tidak lebih hanya sebagai langkah dalam menghargai adanya perjanjian internasional. Hal ini dibuktikan pada *Reservations, Declarations, and Understanding* (RUD) nya bahwa ICERD bersifat *non-self excecuting* yang berarti pengadilan lokal tidak bisa meminta langsung kepada komite CERD untuk menerapkan standarnya dalam

memberikan hukum yang merupakan salah satu dari pasal ICERD yang termasuk dalam hukum lokal. Hal ini berbanding terbalik dengan prinsip dari US Constitution yang mengatakan bahwa perjanjian internasional merupakan bagian dari hukum tertinggi atau "*The Supreme Law of the Land*" yang bersifat mengikat terhadap semua institusi lokal, negara, serta kewenangan federal (Tara J Meilish, 2008).

Sikap Amerika dalam menandatangani ICERD dinilai hanya sebuah komitmen terhadap perjanjian internasional tentang hak asasi manusia serta berusaha memisahkan hukum Amerika dari pengawasan internasional. ICERD dan standarnya dalam memperjuangkan hak-hak manusia tidak memiliki kekuatan yang besar yang bisa digunakan sebagai sarana hukum atau memberikan pendapat di Amerika. Hal ini merupakan sebuah tantangan dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Dengan adanya isu pelaksanaan ini, beberapa peneliti menaruh harapan dalam Hak Asasi Manusia sebagai sebuah moral dan keadilan pada politik internasional. HAM menjadi sebuah moral dan kode etik dalam politik internasional yang mempertanyakan moralitas pada dunia dimana hanya ada kekuasaan yang berdiri.

HAM dimaksudkan untuk membuat sebuah badan hak yang sah dalam membatasi kedaulatan negara dalam sistem internasional. Akan tetapi, HAM tidak memiliki kuasa dalam menghadapi tuntutan kekuasaan politik. Selain itu, pelaksanaan HAM serta berbagai kewajiban yang dibuat tidak bisa menuntut dan memaksa negara untuk patuh. HAM lebih bersifat sebagai landasan moral yaitu standar untuk menganalisis dan mengevaluasi institusi

lokal, serta membantu mengarahkan negara dalam mengambil langkah selanjutnya.

Sebagai respon penduduk Amerika meminta agar pemerintah membuat komitmen yang serius terhadap hak asasi manusia. Martin Luther King Jr. beranggapan bahwa untuk mencapai perubahan yag berarti khususnya pada keadilan ekonomi, Civil Right Movements harus memperjuangkan HAM (Sebastian Torero, 2019). HAM meliputi berbagai aspek penting dalam hidup yang selalu dirugikan dengan adanya ketidaksetaraan ras. Dengan ini, HAM dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan di Amerika.

Dengan menjabatnya Trump sebagai Presiden kemudian membuat fenomena White Supremacy dan White privilege kembali di Amerika. Adanya sebuah fenomena dimana keturunan kulit putih mendapatkan sebuah keuntungan atau kesempatan yang lebih daripada kelompok lain. Kebijakan-kebijakan Trump yang lebih mengedepankan kepentingan kulit putih daripada kelompok lain ini kemudian menjadi salah satu alasan mengapa diskriminasi ras terhadap beberapa kelompok minoritas di Amerika masih terjadi. Aktor negara dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki ini kemudian membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok lain dalam hal ini kulit putih dengan secara sadar atau tidak sadar telah menunjukkan bagaimana satu kelompok lebih berkuasa daripada kelompok lain. Tindakan diskriminasi dimana satu kelompok memiliki kekuasaan yang dominan

daripada kelompok minoritas. Fenomena White Supremacy kemudian menjadi suatu hal yang dianggap normal di lingkungan sosial di Amerika.

B. *Interest Covergence* (Kesamaan Kepentingan)

Inti pengertian dari *Interest Covergence* adalah sebuah kepercayaan bahwa kepentingan atau keinginan kelompok minoritas dalam mencapai kesetaraan ras akan terpenuhi apabila terdapat kepentingan kelompok kulit putih di dalam pelaksanaannya. Kelompok kulit putih hanya akan mengikuti dan mendukung keadilan ras apabila mereka mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dalam hal tersebut atau adanya kepentingan yang bertemu antara kelompok kulit putih dan bukan kulit putih.

Derrick Bell salah satu penemu *Critical Race Theory* pertama kali memperkenalkan teori ini pada 1980 dan memberikan sebuah gambaran cerita tentang bagaimana untuk memahami arti dari interest convergence yang bagi beberapa sulit dipahami. Dalam bukunya Bell mengumpamakan dengan sebuah Alien bernama Space Traders yang datang ke Amerika untuk melakukan sebuah penawaran. Alien tersebut menawarkan untuk menyerahkan semua keturunan African Americans di dunia dengan adanya penawaran sebagai berikut: (1) Emas yang cukup untuk membayar semua utang-utang Amerika (2) Sebuah bahan kimia ajaib yang bisa menghilangkan polusi udara dan air (3) sumber daya yang tidak terbatas untuk menggantikan sumber daya yang ada. Setelah dua minggu berdebat dan bernegoisasi

akhirnya tawaran tersebut diterima oleh Amerika dan menyerahkan semua keturunan African American kepada alien tersebut. Cerita ini menggambarkan dua hal penting (1) kulit putih memiliki kekuasaan (menjadi aktor politik atau pemimpin negara) (2) adanya kepentingan kulit putih itulah yang membuat mereka menyerahkan keturunan African American kepada alien tersebut untuk mendapatkan penawaran yang disebutkan (Nicholas Daniel, 2009).

Dari perumpamaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok kulit putih di Amerika cenderung mendapatkan kekuasaan untuk memimpin dan menjadi aktor politik daripada kelompok minoritas yang ada. Sistem yang ada di Amerika bekerja dengan prinsip untuk memprioritaskan kepentingan kelompok kulit putih. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana kebijakan luar negri Presiden Trump yang memprioritaskan kepentingan kulit putih.

Dengan demikian, hal ini sangat berpengaruh dalam pengaplikasian sebuah perjanjian internasional ke dalam sistem Amerika. Dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Presiden Trump dapat ditarik sebuah benang merah bahwa kebijakan Amerika di era Trump lebih mengutamakan kepentingan kulit putih. *International Convention on the Elimination of All forms of Racial Discrimination* (ICERD) merupakan sebuah konvensi yang tujuan utamanya adalah penghapusan segala bentuk tindakan ras yang ada. Konvensi ini ingin memperjuangkan hak-hak kemanusian bagi kelompok minoritas yang telah lama mengalami tindakan diskriminasi ras di Amerika. Konsep interest-covergence telah menjelaskan bahwa kesetaraan ras hanya akan terpenuhi apabila terdapat kepentingan kulit putih dalam

pelaksanaannya. Hal ini kemudian menjadi salah satu tantangan besar terhadap pengaplikasian standar-standar ICERD dalam sistem di Amerika khususnya di era Trump. ICERD tidak memiliki kuasa yang besar untuk memaksakan standar-standar konvensi ke dalam negara-negara anggotanya. Hal ini untuk menghargai kedaulatan yang dimiliki setiap negara.

Selain itu, konsep interest covergence ini kemudian menjawab bagaimana kelompok kulit putih di Amerika masih memiliki kepercayaan seperti ini. Kepercayaan dimana sebuah kelompok mayoritas dalam hal ini kulit putih hanya akan mendukung kepentingan dan keinginan kelompok minoritas terhadap kesetaraan ras hanya akan terpenuhi apabila terdapat kepentingan kulit putih dalam pelaksanaannya. Critical Race Theory juga secara umum menjelaskan sebuah konsep *Racial Realism* yang menganggap bahwa kelompok minoritas cenderung menganggap bahwa kesetaraan ras merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin untuk terpenuhi di Amerika. Dari sini kemudian dapat dilihat bagaimana isu diskriminasi ras masih tetap bertahan hingga sekarang di Amerika.

C. Voice of Color

Di Amerika terdapat beberapa kelompok yang terbagi menurut ras dan keturunan mereka. Kelompok selain kulit putih terdapat kelompok *non-whites* (Blacks, Hispanic, Latinos, Asian dan lainnya). Dengan kebijakan-kebijakan tersebut hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelompok bukan kulit putih tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Trump yang merugikan

kelompok selain kulit putih terdapat di hampir semua bidang sosial di Amerika. Kebijakan yang membatasi hak memilih bagi kelompok selain kulit putih, ingin menghilangkan sebuah perusahaan yang bergerak dalam menjaga dan melindungi kelompok bukan kulit putih dari bencana alam, memberikan hukuman yang paling berat bagi pengguna narkoba dimana kulit hitam dua kali lebih banyak ditahan daripada kulit putih, menandatangani sebuah kebijakan yang mengambil hak bagi mereka yang ingin meminjam bantuan dana dalam persidangan, hal ini melemahkan tujuan dari perusahaan keuangan yang membantu setiap orang yang membutuhkan, khususnya kelompok bukan kulit putih, mempersulit kelompok bukan putih dalam membeli sebuah property, mengeluarkan kebijakan yang melarang kelompok muslim untuk berkunjung ke Amerika dengan alasan keamanan negara (Danyelle Solomon, 2018).

Pandemi covid juga menjadi salah satu awal dari adanya kerugian-kerugian serta tindakan yang diskriminasi yang dialami kelompok minoritas khususnya keturunan Asian American. Pemicu terbesarnya dimulai pada saat Presiden Trump yang beberapa kali menyebut virus corona sebagai *Chinese Virus* di salah satu platform media sosialnya yaitu Twitter (Shirane Daisuke, 2011). Tercatat setelah adanya pernyataan tersebut, terdapat 700.000 sebutan dengan tagar "*Chinese Virus*" yang di upload di media sosial. Selain itu, pada beberapa kesempatan di pidato kampanye Trump menyebut Virus Corona dengan sebutan *Chinese Virus, Kung-Flu, Wuhan Virus*. Dengan adanya tindakan Trump ini dianggap memperparah isu diskriminasi terhadap Asian

American yang sedang meningkat sangat tinggi karena adanya pandemi. Beberapa diantara kasus yang laporkan adalah kekerasan verbal, fisik, *shunning* (sengaja dijauhi), hinaan, perusakan property dan lain-lain. Sejak adanya peristiwa tersebut, komunitas keturunan Asia Amerika mengaku bahwa mereka takut untuk keluar ke tempat umum. Selain itu, mereka juga susah untuk mengakses fasilitas Kesehatan karena adanya sentiment ini (Vivian Louie, 2021). Sebelum terjadi pandemi, kelompok Asian American telah lama mengalami tindakan diskriminasi serta banyak dari kelompok ini telah melaporkan tindakan diskriminasi yang mereka alami. Akan tetapi suara-suara mereka tidak ditindak lanjuti dengan serius.

Voice of Color menjelaskan bahwa para kelompok selain kulit putih juga berhak menyuarakan pendapat mereka tentang adanya bentuk rasisme. Selain itu, opini atau pendapat mereka juga bisa digunakan jika membahas tentang adanya ras dan rasisme dengan alasan adanya pengalaman pribadi yang mereka alami terhadap tindakan rasisme (Katie Spence, 2021).

Kelompok minoritas ini cenderung tidak didengarkan apabila mereka menyuarakan hak-hak mereka. Dengan tujuan utama ICERD dalam menghapus segala bentuk tindakan rasisme yang ada, ICERD juga melindungi hak-hak dasar bagi kelompok yang telah lama mengalami tindakan diskriminasi. Pada pasal ke-5 ICERD menjelaskan bahwa negara harus melarang dan menghapuskan segala bentuk tindakan diskriminasi serta menjamin hak setiap orang tanpa adanya perbedaan seperti ras, warna kulit, asal, etnis serta keseteraan dalam hukum. Selain itu, pada pasal ke 5 juga

menjelaskan dengan rinci bagaimana hak politik yang berhak dimiliki setiap orang tanpa adanya perbedaan. Hak dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum, memperbolehkan setiap orang untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan publik.

ICERD kemudian menjadi landasan bagi mereka kelompok minoritas yang ingin memperjuangkan hak-hak mereka. Hak dalam menyuarakan suara mereka terhadap tindakan diskriminasi yang mereka alami. Hak untuk memberikan suara mereka bila diperlukan jika membahas tentang ras dan rasisme. Akan tetapi, hal ini tidak bisa terlaksana apabila negara yang meratifikasi dalam hal ini Amerika tidak memberikan kesempatan bagi ICERD untuk mengimplementasikan standar-standar yang ada ke dalam sistem Amerika. Adanya prinsip kebijakan yang menguntungkan kulit putih lebih diutamakan di era presiden Trump menjadi tantangan terbesar dalam pengaplikasiannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian ini, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa dari beberapa indikator di bab sebelumnya yang telah menjelaskan mengapa tindakan rasisme ini masih terjadi bahkan cenderung dilanggengkan di Amerika khususnya di era Presiden Trump ini karena adanya kekuasaan dominan yang dimiliki aktor kulit putih. Selain itu, system yang ada di Amerika juga bekerja dengan prinsip untuk memprioritaskan kepentingan kelompok kulit putih. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kebijakan luar negri Presiden Trump yang memprioritaskan kepentingan kulit putih. Adanya White Supremacy yang telah dianggap menjadi suatu hal yang normal dalam lingkungan sosial di Amerika ini kemudian menjadi salah satu alasan. Selain itu, Trump sebagai aktor politik yang memiliki kekuasaan juga secara sadar maupun tidak sadar telah mempertahankan white supremacy melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Konsep Interest Covergence juga telah menjelaskan bahwa kesetaraan ras akan tercapai apabila terdapat kepentingan kulit putih dalam pelaksanaannya. Adanya kepercayaan ini kemudian menjawab bagaimana isu rasisme ini masih ada di Amerika. Selain itu, sistem yang berjalan di Amerika menjadi salah satu tantangan besar bagi sebuah perjanjian internasional dalam hal ini ICERD

yang menjadi salah satu upaya untuk mengatasi isu rasisme ini susah untuk terlaksana dengan baik.

B. Saran

HAM menjadi satu-satunya harapan bagi Amerika untuk mengatasi adanya isu diskriminasi ras ini. Isu diksriminasi ras akan terus terjadi di Amerika apabila kelompok lain masih memiliki kekuasaan yang dominan daripada kelompok lain. HAM disini kemudian dapat menjadi sebuah landasan moral yang dapat mempertanyakan moralitas dimana hanya ada kekuasaan yang berdiri. HAM dapat menjadi standar untuk membantu negara dalam mengevaluasi atau menganalisis institusi lokal serta membantu mengarahkan arah kebijakan negara selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ansley FL. 1997. White Supremacy (and what we should do about it). In: Delgado R and Stefanic. Critical White Studies: Looking Behind the Mirror. pp. 592-595

Bouie, J. 2017. This was a White-Power Movement showing its Strength: it achieved a chilling success in Charlottesville and then received a president's validation. https://slate.com/news-and-politics/2017/08/the-charlottesville-rally-was-a-white-power-movement-showing-its-strength.html

CERD. (1965). CERD *Article*. OHCHR

Clair, M, Jeffrey, D. (2015). *Racism Sociology of.* Elesevier Ltd. Hal 857-859

Clair, M. 2019. Racism in the era of Trump. https://www.researchgate.net/publication/332182276

Colarossie, N, 2021. 71 Percent of Asian Americans, Pacific Islander Blame Trump for Rise in Discrimination: Poll. https://www.newsweek.com/71-percent-asian-americans-pacific-islander-blame-trump-rise-discrimination-poll-1635121

Daniel, N. 2009. Critical Race Theory: An Examination of its Past, Present, and Future Implications. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED506735.pdf

Daisuke, S. 2011. ICERD and CERD: A Guide for Civil Society Actors. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/1_Global/INT_CERD_INF_7827_E.pdf

Da Vinha, L. 2018. Managing an "America First" Strategy: Donald Trump's Transition from a Private to a Public executive. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/ManaginganAmericaFirstStrategy_DonaldTrumpstransitionfromaprivatetoapublicexecutive.pdf

Delgado, R. 2001. Critical Race Theory. Hal 3-7. https://uniteyouthdublin.files.wordpress.com/2015/01/richard_delgado_jean_stefanic_critical_race_thbookfi-org-1.pdf

Elizabeth M Grieco. 2012. The Foreign-Born Population in The United States in 2010. American Community Survey Reports.

Ella, L. 2020. Fact check 12 0f 28 Comments Deemed Racist on Viral List Trump's Direct Speech. https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/10/30/fact-check-12-28-trump-comments-deemed-racist-direct-speech/6062530002/

Frey, W. 2018. The US Will Become the "Minority White" in 2045 a census Projects.https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2018/03/14/the-us-will-become-minority-white-in-2045-census-projects/

Garza, A. 2016. Critical Race Theory. file:///C:Users/ASUS/Downloads/DeLaGarzaandOnoCRT.pdf

Harris County Library, 2021. An Overview of the Covid-19 Hate Crimes Act. https://www.harriscountylawlibrary.org/ex-libris-juris/2021/5/25/an-overview-of-the-covid-19-hate-crimes-act

Hayness, S. 2021. This Isn't Just a Problem for North America. The Atlanta Shooting Highlights the Painful Reality of Rising Anti-Asians Violence Around the World. Time News. https://time.com/5947862/anti-asian-attacks-rising-worldwide/

Jeung, R. 2020. Stop AAPI Hate National Report

Kendall, F. 2002. Understanding White Privilege. https://www.american.edu/ocl/counceling/upload/understanding-white-privilege.pdf

Liang, L. 2004. *The Asian American Racism-Related Stress Inventory: Development, Factor Analysis, Reliability, and Validity.* Journal of Counseling of Psychology. Hal 103-105

Louie, V. 2021. Divide, Divert, & Conquer" Deconstructing the Presidential Framing of White Supremacy in the Covid-19 Era. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/socsci-10-00280.pdf

Martines, E. 1998. What is White Supremacy?

Meilish, J. 2008. U.S. CERD Obligations and Domestic Implementation Article 2. OHCHR.

Monica M Trieu. 2018. *Asians Americans and Internalized Racial Oppression: Identified, Reproduced, and Dismantled*.

OHCHR, n.d. International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination. https://www.ohchr.org/en/instrument-mechanism/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial

Reed, A. 2020. Racism in America. https://www.hup.harvard.edu/features/racism-in-america/9780674251656-Harvard-University-Press-Racism-in-America-A-Reader.pdf

Schalatek, L. 2019. When Belief Exceptionalism becomes Exemtionalism. https://us.boell.org/en/2019/10/09/when-belief-exceptionalism-becomes-exemptionalism

Starks, B. 2021. The Double Pandemic: Covid-19 and White Supremacy. SAGE Journals.

Shi, V. 2021. From Insults to Property Damage to Killing: After Atlanta, Asian American Fear Escalates. USA Today.

https://www.google.co.id/amp/s/amp.usatoday.com/amp/4747943001

Solomon, D. 2018. *How the Trump Administration Hurt Communities of Color in 2017.* https://www.americanprogress.org/article/52-harms-52-weeks/

Spence, K. 2021. Combating Critical Race Theory. https://themaverickobserver.com/crt-combating-critical-race-theory-racial-equality/

Stop AAPI Hate, 2021. Stop AAPI Hate National Report 2020-2021. https://stopaapihate.org/wp-content/uploads/2022/03/22-SAH-NationalReport-3.1.22-v9.pdf

The Skimm News, 2022. How did The US History of Anti-Asian Racism Start? It Goes Back Centuries https://www.theskimm.com/news/history-of-anti-asian-racism-in-the-united-states-3eBqGfaF6V0gIo76VYXtUZ

Tumulty, K. 2017. How Donald Trump came up with "Make America Great Again". https://www.washingtonpost.com/politics/how-donald-trump-came-up-with-make-america-great-again/2017/01/17/fb6acf5e-dbf7-11e6-ad42-f3375f271c9c_story.html

Vang. 2020. Trump Adds to Asian-Americans Fears. The Diplomats https://www.hrw.org/news/2020/04/01/trump-adds-asian-americans-fears

Walton, S. 2020. Why the Critical Race Theory of Concept of White Supremacy Should Not be Dismissed by Neo-Marxist: Lessons from Contemporary Black Radicalism https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1757743819871316

Watson, K. 2020. *The United States Hollow Commitment to Eradicating Global Racial Discrimination.* ABA Group. https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human_rights_magazine_home/black-to-the-future-part-ii/the-united-states--hollow-commitment-to-eradicating-global-racia/

Wadley, J. 2021. *Violence Against Asians Americans on the Rise, But Racism isn't New.* Michigan News. https://news.umich.edu/violence-against-asian-americans-on-the-rise-but-racism-isnt-new/

Weiss, P. 2021. *A Rising Tide of Hate and Violence against Asian American in New York during Covid-19: impact, cause, solutions.* Asian American Bar Association of New York. Hal 1-49

Wilson, E. 2019. *The Legal Foundation of White Supremacy.* University Libraries. Hal 1-15

Zhang, L. 2021. To Dismantle Anti-Asian Racism, We Must Understand Its Roots, https://hbr.org/2021/05/to-dismantle-anti-asian-racism-we-must-understand-its-roots